



PUTUSAN
NOMOR 594/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Als Rudi Bin Pirin;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo No. 44 RT 02/08 Kel. Padang Bulan Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Dipengadilan Tingkat Banding Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukum Syafrizal Andiko S.H.,M.H dan Edi Anton.S, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syafrizal Andiko S.H.,M.H & Associates yang beralamat di jalan Sialang Bungkok No. 03 RT.03/RW.01 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Hangtuah Ujung Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 339/SK/Pid.2020/PN Pbr tertanggal 17 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 27 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 30 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 27 September 2020, tentang

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 12 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2020 No. Reg.Perk. PDM-346/PKN/VII//2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Rudi Bin Pirin** pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya yang masih termasuk tahun 2019, bertempat di Jl. Sidomulyo Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak melawan hukum menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya diatas 5 gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus an. terdakwa Haryani Als Yani (berkas terpisah);
- Berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi Haryani (berkas terpisah) dan meminta agar mengambil paket sabu dari temannya yakni saksi Riki Fernando als Nando (berkas terpisah) yang mana paket tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Toni (berkas terpisah), pada saat itu saksi Haryani yang masih berada didalam rumah dikarenakan sedang ada tamu dan saksi Haryanipun sempat mengatakan kepada terdakwa suruh aja Nando (berkas terpisah) langsung mengantarkan paket sabu tersebut kepada saksi Haryani tepatnya di depan rumah Haryani (berkas terpisah);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang mana setelah dapat instruksi dan perintah dari terdakwa yang mana pada saat itu Nando (berkas terpisah) sempat mendatangi saksi Haryani (berkas terpisah) dan langsung menyerahkan plastik asoi yang Nando (berkas terpisah) pegang kepada saksi Haryani (berkas terpisah), saat itupun saksi Haryani (berkas terpisah) langsung menyimpan plastik asoi tersebut kedalam rumahnya tepatnya didapur rumahnya, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Haryani (berkas terpisah) dan menanyakan apakah paket sabu tersebut sudah diterima oleh saksi Haryani (berkas terpisah), dan saksi Haryani (berkas terpisah) kembali mengatakan bahwasannya paket sabu tersebut sudah berada dalam penguasaannya, kemudian tidak beberapa lama tim buser Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi Haryani (berkas terpisah) dan langsung masuk kedalam rumah saksi Haryani (berkas terpisah) dan menemukan bahwasannya paket sabu tersebut berada didapur milik saksi Haryani (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang terdakwa terima dari Aji (DPO) yang akan diserahkan kepada saksi Haryani (berkas terpisah) tersebut keuntungannya atau upahnya akan diberikan kepada saksi Riki Fernando (berkas terpisah) sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sementara terdakwa juga akan menyetorkan kepada temannya Aji (DPO) sebanyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa;
- Dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih 999, 62 gram, sementara berat 967,52 gram gram dimusnahkan pada tahap penyidikan, sementara sisanya dengan berat 0,1 gram untuk barang bukti dipengadilan.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Medan No. Lab :8843/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09 september 2019 yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Rudi Bin Pirin** pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya yang masih termasuk tahun 2019, bertempat di Jl. Sidomulyo Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya diatas 5 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus an. terdakwa Haryani Als Yani (berkas terpisah);
- Berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi Haryani (berkas terpisah) dan meminta agar mengambil paket sabu dari temannya yakni saksi Riki Fernando als Nando (berkas terpisah) yang mana paket tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama Toni (berkas terpisah), pada saat itu saksi Haryani yang masih berada didalam rumah dikarenakan sedang ada tamu dan saksi Haryanipun sempat mengatakan kepada terdakwa suruh aja Nando (berkas terpisah) langsung mengantarkan paket sabu tersebut kepada saksi Haryani tepatnya didepan rumah Haryani (berkas terpisah);

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang mana setelah dapat instruksi dan perintah dari terdakwa yang mana pada saat itu Nando (berkas terpisah) sempat mendatangi saksi Haryani (berkas terpisah) dan langsung menyerahkan plastik asoi yang Nando (berkas terpisah) pegang kepada saksi Haryani (berkas terpisah), saat itupun saksi Haryani (berkas terpisah) langsung menyimpan plastik asoi tersebut kedalam rumahnya tepatnya di dapur rumahnya, setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi Haryani (berkas terpisah) dan menanyakan apakah paket sabu tersebut sudah diterima oleh saksi Haryani (berkas terpisah), dan saksi Haryani (berkas terpisah) kembali mengatakan bahwasannya paket sabu tersebut sudah berada dalam penguasaannya, kemudian tidak beberapa lama tim buser Polresta pekanbaru langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Haryani (berkas terpisah) dan langsung masuk kedalam rumah saksi Haryani (berkas terpisah) dan menemukan bahwasannya paket sabu tersebut berada didapur milik saksi Haryani (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya paket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang terdakwa terima dari Aji (DPO) yang akan diserahkan kepada saksi Haryani (berkas terpisah) tersebut keuntungannya atau upahnya akan diberikan kepada saksi Riki Fernando (berkas terpisah) sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sementara terdakwa juga akan menyetorkan kepada temannya Aji (DPO) sebanyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa;
- Dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 999, 62 gram, sementara berat 967,52 gram gram dimusnahkan pada tahap penyidikan, sementara sisanya dengan berat 0,1 gram untuk barang bukti dipengadilan.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Medan No. Lab :8843/NNF/2019 pada hari senin tanggal 09 september 2019 yang ditandatangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR



Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-346/PEKAN/09/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Bin Pirin telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **tanpa hak melawan hukum menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya diatas 5 gram**, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni **Primair melanggar 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Bin Pirin dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1 Milyard subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Barang bukti;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI BIN PIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa RUDI BIN PIRIN dari dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Mengeluarkan Terdakwa RUDI BIN PIRIN dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sialang Bungkok Pekanbaru setelah putusan dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 November 2020 Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Pbr, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Als Rudi Bin Pirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 71/Akta.Pid/2020/PN Pbr tanggal 17 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020 dengan sempurna, permohonan banding Terdakwa sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, berdasarkan suratnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 Nomor W4.U1/7194HK.01/XI/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 12 November 2020, sedang permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 17 November 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 12 November 2020

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 November 2020 Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Pbr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primer, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 November 2020 Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR



telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 November 2020 Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumát tanggal 4 Desember 2020 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Tahan Simamora, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Abdul Hutapea, S.H,M.H

DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H

ttd

Tahan Simamora, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diyah Fajar Sari, SH.,M.H

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 594/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)